



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Jalan RA. Kartini 5 Lawang Telp. (0341) 426072 Fax. (0341) 426072
Email : rsudlawang@ymail.com
MALANG

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
KABUPATEN MALANG**

NOMOR 188.4/ 4213 /KEP/35.07.209/2019

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN
2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang kabupaten Malang, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
- KESATU : Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
1. Sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
 2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lawang
Pada tanggal : 21 Agustus 2019
Plt. DIREKTUR RSUD LAWANG



drg. ARBANI MUKTI WIBAWA.
Pembina
NIP.19670125 199203 1 009

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

- a. Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur /mekanisme yang jelas.
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penyusunan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 2) Penyusunan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 3) Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus disediakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

- mengacu pada target yang direncanakan;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pimpinan menjadi Role model dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 2) Penetapan agen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 3) Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
 - 4) Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai RSUD Lawang kabupaten Malang dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada pegawai RSUD Lawang kabupaten Malang sesuai usulan sebagai RS yang Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Deregulasi Kebijakan

Indikator :

- a. Dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus
- b. Dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat

Target :

Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan serta revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.

III. Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator :

a. Evaluasi Kelembagaan

Dilakukannya evaluasi dengan tujuan :

- 1) Menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi;
- 2) Mengukur jenjang organisasi;
- 3) Menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi;
- 4) Menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan;
- 5) Kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya
- 6) Menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung dibawahnya

- 8) Menyesuaikan struktur organisasi dengan mandate/kewenangan;
 - 9) Menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain;
 - 10) Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
- b. Tindak Lanjut Evaluasi
- Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dengan :
- 1) Mengajukan perubahan organisasi
 - 2) Menyederhanakan birokrasi

Target :

Melakukan evaluasi serta dilakukan tindak lanjut untuk penataan dan penguatan organisasi sesuai dengan Reformasi Birokrasi.

IV. Penataan Tatalaksana

Indikator:

1. Proses bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SPO)
Peta Proses bisnis harus disusun sesuai dengan :
 - a) Pedoman pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
 - b) Tugas dan fungsi
 - c) Dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
 - d) Tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang

SPO harus :

 - a) Menjabarkan peta proses bisnis
 - b) Menjabarkan peta lintas fungsi
 - c) Sudah diterapkan dalam organisasi

Evaluasi peta proses bisnis dan SPO sesuai dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi dan hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
2. Keterbukaan informasi publik
Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dan dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaannya

Target:

1. Peta proses bisnis telah dijabarkan dalam pedoman dan SPO serta telah dilaksanakan penerapan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan ;
2. Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

V. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - a) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
 - c) Pola Mutasi Internal
 - d) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - e) Penerapan kebijakan pola mutasi internal;

2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - a) Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (pendidikan dan pelatihan);
 - b) Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
3. Penetapan Kinerja Individu
 - a) Penerapan penetapan kinerja individu;
 - b) Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;
 - c) Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
 - d) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan.
4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 Penerapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan serta selalu dilakukan evaluasi
6. Sistem Informasi Kepegawaian
 Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur;
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.

VI. Penguatan Akuntabilitas

Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
3. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
5. Penyusunan Laporan Kinerja;
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target:

1. Meningkatkan kinerja pada RSUD Lawang Kabupaten Malang;
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah (nilai evaluasi SAKIP).

VII. Penguatan Pengawasan

Indikator:

- b) Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- 2. Penerapan SPIP
 - a) Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - b) Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 - c) Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
- 3. Pengaduan Masyarakat
 - a) Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - b) Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - c) Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - d) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- 4. *Whistle Blowing System*
 - a) Menerapkan *Whistle Blowing System*
 - b) Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
 - c) Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
- 5. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - b) Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - c) Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - d) Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 - e) Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
- 6. Pembangunan Zona Integritas
 - a) Pencanaan pembangunan zona integritas
 - b) Pembangunan zona integritas
 - c) Evaluasi pembangunan zona integritas

Target :

- 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bidang di RSUD Lawang Kabupaten Malang;
- 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di RSUD Lawang Kabupaten Malang;
- 3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada RSUD Lawang Kabupaten Malang;
- 4. Pembangunan zona integritas di RSUD Lawang Kabupaten Malang;

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

- 1. Standar Pelayanan
 - a) Penyusunan/review kebijakan pelayanan/standar pelayanan di unit kerja
 - b) Penyusunan/review SPO pelayanan
 - c) Melakukan revidi dan perbaikan standar pelayanan minimal (SPM) dan SPO
- 2. Budaya Pelayanan Prima
 - a) Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b) Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- 3. Memiliki sistem "*reward and punishment*" bagi pelaksana pelayanan secara pemberian hukuman/insentif

4. Pengelolaan pengaduan
 - a) Media pengaduan dan konsultasi pelayanan
 - b) Terdapat unit yang mengelola pengaduan
 - c) Dilakukan tindak lanjut atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
5. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
 - a) Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
 - b) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - c) Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya) di RS;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada RS (pemenuhan SPM);
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani fokus pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN

Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui :
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh layanan RS 80%

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang, dibebankan pada anggaran RSUD Lawang Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Lawang Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan rincian pada item kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor;
- b. Belanja cetak dan/atau penggandaan;
- c. Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan;
- d. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis;
- e. Belanja jasa dokumentasi dan publikasi;
- f. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

2. Jadwal Kegiatan

No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												KET.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Pencanangan/ Deklarasi menuju WBK/WBBM di Lingkungan RSUD Lawang	X													Civitas hospitalia RSUD Lawang
2.	Pembentukan Tim	X													Direktur RSUD Lawang
3.	Sosialisasi Program ZI, WBK/WBBM	X			X			X			X				Tim Pembangunan ZI, WBK/ WBBM
4.	Pencanangan/ Deklarasi ZI menuju WBK dengan pihak eksternal						X								Civitas hospitalia RSUD Lawang, stake holder, masyarakat
5.	Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tim Pembangunan ZI, WBK/ WBBM
6.	Asistensi dokumen					X	X								Biro Organisasi Inspektorat
7.	Pengusulan Calon WBK						X								Biro Organisasi
8.	Penetapan calon WBK oleh Bupati dan dikirim ke Kemenpan- RB						X								Biro Organisasi
9.	Verifikasi oleh Tim Kemenpan-RB							X	X						Kemenpan- RB
10.	Penetapan WBK oleh Menpan-RB									X					Mempan-RB
11.	Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ZI			X		X				X			X		Tim Pembangunan ZI, WBK/ WBBM

Dikeluarkan di : Lawang
 Pada tanggal : 21 Agustus 2019
DIREKTUR RSUD LAWANG


drg. ARBANI MUKTI WIBAWA.
 Pembina